

Kebijakan Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin: Analisis Sistem Pengelolaan Zakat

FahrulHidayat¹, Irbatus Syafa'ah², Yusriatur Rohmah³

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220721100069@student.trunojoyo.ac.id 220721100197@student.trunojoyo.ac.id
220721100238@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

The aim of this research is to analyze the economic policies of Khulafaur Rasyidin's time with a focus on zakat management. The four Rasyidin Khulaaaur, namely Caliph Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, and Ali bin Abi Talib, had unique policies in managing zakat which contributed to the welfare of the people. This research uses qualitative methods with a historical approach to understand more deeply the management of zakat during the time of the four caliphs. It also provides wider social and economic benefits for the surrounding community. The results of this research show that Khaliah Abu Bakar was known for his firmness in implementing zakat, while Umar expanded the objects of zakat and founded Baitul Mal. Uthman continued his previous policy and paid more attention to the distribution of zakat, and Ali continued to emphasize fast and fair distribution of zakat even in unstable political conditions.

Keywords: Economic Policy, Khulafaur Rasyidin, Zakat Management System

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kebijakan ekonomi yang diterapkan selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dengan penekanan khusus pada pengelolaan zakat. Setiap khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib mengadopsi kebijakan yang berbeda untuk mengelola zakat, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menyelidiki pengelolaan zakat selama pemerintahan empat khalifah melalui pendekatan kualitatif dan historis. Studi menunjukkan bahwa Umar memperluas cakupan objek zakat dan mendirikan Baitul Mal, sedangkan Khaliah Abu Bakar dikenal karena ketegasannya dalam mengelola zakat. Utsman mempertahankan kebijakan sebelumnya yang berfokus pada distribusi zakat, sementara Ali tetap menekankan penyaluran zakat yang cepat dan merata meskipun kondisi politik tidak stabil.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, Khulafaur Rasyidin, Sistem Pengelolaan Zakat

1. PENDAHULUAN

Setelah Rasulullah saw meninggal dunia, Khulafaur Rasyidin menduduki menjadi pemimpin umat Islam. Mereka sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan yang terkenal karena keadilan dan kebijaksanaan⁴⁰. Khulafaur Rasyidin yang dikenal diantaranya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, maupun Ali bin Abi Thalib⁴¹. Keempat khalifah tersebut meningkatkan kesejahteraan umat mereka dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masa Khulafaur-Rasyidin (632-661 M) ditandai dengan kepemimpinan yang berfokus pada keadilan sosial dan musyawarah. Adapun kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa khulaaur Rasyidin yang terkenal, seperti pengelolaan zakat, bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.

Zakat adalah ibadah sosial dan finansial yang berkaitan dengan bisnis, keuangan, dan kehidupan penduduk. Zakat menjadi bagian dari lima rukun Islam, serta terdapat fungsi dan kedudukan yang sangat utama pada hukum Islam. Ketika permulaan revolusi Islam di Mekkah, orang yang tidak mampu tidak diwajibkan menunaikan zakat, meskipun kewajiban ini belum diterapkan sepenuhnya. Abad kedua Hijriah adalah saat ketentuan tentang jenis harta yang harus dizakatkan dan besarnya mulai ditentukan secara jelas. Pada periode ini, ketentuan mengenai pembayaran zakat harta benda dan jumlahnya baru diatur secara lebih rinci jumlah zakat yang harus dibayarkan dan berapa lama harus dibayarkan. Sekitar 32 ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan istilah zakat, dengan 27 di antaranya diikuti dengan perintah shalat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana zakat dikelola di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengelola zakat selama periode tersebut.

2. PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Ekonomi

Serangkaian pengaturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk merencanakan, mengawasi, dan mengawasi perekonomian negara disebut kebijakan ekonomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan neraca pembayaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang berbeda dari kebijakan ini termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan, serta kebijakan yang berkaitan dengan sektor riil⁴².

Pemerintah sering campur tangan di pasar dalam kebijakan ekonomi dengan menggunakan instrumen seperti pajak, pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga, dan peraturan untuk mencapai tujuan makroekonomi. Karena mereka bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempertahankan kestabilan ekonomi, kebijakan ini sangat penting. Proses yang

⁴⁰Bakri, Syamsul, *Peta Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011, hlm. 26

⁴¹Faizatul Alfi Hasanah, *Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm.1

⁴²Misbahul Munir & Endah Sekartanti. (2020). Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Indonesia di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 150-160

diambil oleh pemerintah dalam membuat keputusan di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai kebijakan ekonomi. Ini mencakup kebijakan moneter dan fiskal, sektor produksi, perdagangan internasional, dan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, mempengaruhi perkembangan ekonomi, serta memastikan stabilitas harga dan tingkat pengangguran.

Kebijakan ekonomi merupakan mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah, pemerintah atau otoritas terkait merancang dan menerapkan serangkaian tindakan, keputusan, atau strategi yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi. Kestabilan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pengurangan kemiskinan, penyeimbangan neraca perdagangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama kebijakan perekonomian.

Sistem Pengelolaan Zakat

Menyusun, menjalankan, dan mengawasi penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat adalah tujuan dari sistem manajemen zakat. Bisa diparafrasekan menjadi: Ini mencakup proses mencari, mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat untuk kepentingan masyarakat dan sosial. Komponen Sistem Pengelolaan Zakat:

1. Perencanaan

Ini adalah tahap awal dalam pengelolaan zakat, dan mencakup menentukan kebutuhan penerima zakat atau mustahiq, membuat rencana distribusi, dan membuat rencana pelaksanaan.

2. Implementasi

Tahap pelaksanaan rencana yang telah direncanakan. Ini termasuk mengumpulkan zakat dari para muzaki (donor), mengelola informasi sumbangan, dan memberikan zakat kepada mustahik.

3. Pengoordinasian

Fokus pada integrasi dan sinergi antara berbagai aktor dalam sistem pengelolaan zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), juga masyarakat.

Dalam Al-Quran terdapat 32 ayat yang membahas zakat dan 82 kali menggunakan kata shadaqah dan infaq sebagai sinonimnya. Dari 32 ayat yang membahas tentang zakat, 29 ayat yang membahasnya dengan shalat, dan hanya 3 ayat, yaitu surat al-Kahfi ayat 8 dan surat Maryam ayat 13, tidak menghubungkannya dengan shalat.

Zakat dalam bahasa berarti tumbuh, meningkat, memurnikan, serta memurnikan. seiring dengan arti zakat "tumbuh dan bertambah", kita tidak pernah mendengar orang yang suka berzakat semakin miskin atau lebih miskin, akan tetapi orang yang selalu menunaikan zakatnya bahkan semakin kaya dan damai. Demikian pula arti zakat "menyucikan dan menyucikan" orang yang selalu memberikan zakatnya lebih damai karena terhindar dari kekikiran dan tama'.

Orang yang berwenang memperoleh zakat yang dikumpulkan dari amil akan diberikan kepada mereka. Menurut ayat 60 surat al-Baqarah, golongan yang berhak atas zakat ini adalah:

1. Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta benda dan penghasilannya setiap hari tidak mencukupi untuk mencukupi kewajiban hidup setiap hari.
2. Miskin merupakan seseorang yang meskipun mempunyai harta benda, akan tetapi pendapatannya hanya cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya setiap hari.
3. Amil adalah petugas yang bertanggung jawab sebagai mengelola zakat
4. Riqab merujuk pada seorang hamba yang telah mempunyai kesepakatan dengan tuannya. Zakat dapat ditunjukkan untuk membebaskannya dari seorang hamba.
5. Gharim adalah seseorang yang mengalami kebangkrutan dan terjerat hutang, dengan tunggakan yang diperbolehkan oleh Allah.
6. Muallaf adalah seseorang yang baru saja masuk agama Islam. Zakat yang ditujukan untuk muallaf mempunyai tujuan sosial untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar sesama Muslim.
7. Fisabilillah merujuk pada orang yang berjuang di jalan Allah. Saat ini, pengertian fisabilillah diperluas tidak hanya kepada orang yang berjuang di medan perang, tetapi juga bagi mereka yang berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam.
8. Ibnu Sabil adalah seseorang hamba yang kekurangan bekal dalam perjalanan atau sedang dalam keadaan musafir.

Zakat Masa Kholifah Abu Bakar

Abdullah bin Abi Quhaifah bin Ustman bin Amr bin Masud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin at-Taimi al-Quraishi yang selanjutnya lebih populer dengan nama Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama sesudah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Since pagi-pagi betul memeluk, I am one of the main sahabat julukannya Abu Bakar (bapak Pemagi). Agama Islam, gelarnya ash-Shiddiq dikarenakan ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra' Mi'raj.

Abu Bakar menjabat menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah meninggal. Kebijakan tentang manajemen zakat yang dibuat oleh Abu Bakar aktivitas manajemen secara umum mirip dengan apa yang dilakukan pada masa Rasulullah. Di tanah airnya, Abu Bakar menghadapi banyak masalah selama sekitar dua tahun kekhalifahannya, seperti kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan mereka hanya harus membayar zakat ketika Rasulullah masih hidup, dan ketika beliau meninggal, mereka tidak lagi perlu melakukannya. Dengan situasi seperti ini, langkah untuk menegur orang yang tidak menunaikan zakat dibuat dengan tegas.

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu dalam syarat-syarat tertentu. Zakat disebutkan dalam ajaran Islam sebagai salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam sebagai bagian dari pelaksanaan dua kalimat syahadat. Pada Qur'an, istilah zakat dan shalat disebutkan sebanyak 82 kali. Ini membuktikan betapa kuatnya hukum dasar zakat.

Zakat Masa Kholifah Umar bin Khattab

Umar bin Khathab lahir di Makkah pada tahun 583 M, dua belas tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Saw. Dengan nama lengkap yaitu Umar bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qart bin Razil bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayahnya dengan nama Nufail ibnu Abdul al-Uzza al-Quraissy, dan mereka berasal dari suku Bani Adi, yang sangat dihormati di antara orang Quraissy. Namun, ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah bin Abdillah⁴³.

Beliau adalah sosok Khalifah kedua Islam setelah Abu Bakar ash-Siddiq. Dia juga merupakan khalifah pertama yang menerima gelar amir al-mukminin, atau panglima orang-orang beriman, selain menjadi panglima tertinggi pasukan Islam. Keahlian Kholifah Umar dalam menciptakan peraturan ditunjukkan dengan memperbaiki dan mengkaji kembali peraturan yang sudah terdapat.

Selama masa Khalifah Umar Bin Khattab, amil dipekerjakan untuk menggalang zakat dari orang-orang kemudian membagikannya untuk mereka yang berhak. Saat itu, Jazirah Arab menjadi cukup stabil, dan Khalifah menerima zakat dari sisa-sisa itu. Umar bin Khotob menetapkan kebijakan lembaga baitul māl, Terdapat empat sumber pendapat negara diantaranya, yaitu:⁴⁴

a. penghasilan dari ushr.

Disalurkan ke kawasan sekitar, jika ada lebih banyak dari itu, sisa itu disisihkan di baitul māl pusat dan kemudian disalurkan untuk delapan asnaf, yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.

b. Penghasilan khums atau sedekah.

penghasilan dari khums atau sedekah, yang diberikan untuk fakir miskin supaya membantu mereka hidup tanpa memandang agama mereka.

c. Penghasilan kharaj, fai, jizyah, ushr, dan sewa tanah.

Penghasilan ini dialokasikan untuk membiayai dana pensiun, bantuan sosial, serta kebutuhan operasional dan administrasi militer.

d. Penghasilan lain-lain.

Penghasilan ini digunakan sebagai menjadi sumber pendapatan untuk pekerja, menyayangi anak-anak terlantar, maupun dana sosial yang lain.

Zakat Masa Kholifah Utsman bin Affan

Nama lengkap adalah Ustman bin Affan bin Abdillah bin Umayyah bin 'Adil Syams bin Abdi Manaf bin Qushay. Dia dilahirkan di Tharif pada tahun 576 M dan memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ibunya adalah Urwah bin Ummu Hakim al-

⁴³Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam* (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm. 81

⁴⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. September 2004), cet. Ke-1, edisi kedua, him. 74

Baidha, yang berasal dari keluarga Abdul Muthalib. Seorang saudagar kaya dari suku Quraisy-Umayyah, ayahnya bernama Affan⁴⁵.

Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, dia menjalankan pemerintahan yang paling lama dari seluruh khalifah. Namun, sejarah mencatat bahwa sebagian dari masa pemerintahannya tidak sukses atau baik. Masa pemerintahan Utsman bin Affan terbagi ke dalam dua periode, enam tahun pada awal sebagai periode yang tepat, sementara enam tahun terakhir dianggap sebagai era kekuasaan yang tercela. Sebagian aspek yang membuat banyak rakyat marah terhadap kepemimpinannya adalah kebijakannya yang menobatkan anggota keluarganya ke posisi-posisi tinggi

Sistem ekonomi masa Khalifah Ustman Bin Affan adil dan damai untuk kedua dunia saat ini dan di kemudian hari. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman bin Affan memberikan penilaian harta zakat kepada masing-masing muzak. Dengan mengontrol dana yang tidak dipahami oleh pemungut zakat, langkah ini bertujuan untuk melindungi zakat dari kegagalan dan masalah. Selain Utsman, orang lain juga mengatakan bahwa harta zakat seorang.

Ketika masa jabatan Usman, harta zakat mencapai rekor tertinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Usman hanya melanjutkan kebijakan zakat yang ada. Zaid bin Sabit ditugaskan oleh Usman untuk mengkoordinasikan anggaran zakat. Dalam suatu titik, Usman meminta Zaid untuk menyebarkan kekayaan kepada mereka yang layak. Akan tetapi, ketika tersisa sekitar seribu keping dirham, Usman meminta Zaid menafkahkan sisa anggaran untuk merevitalisasi dan meningkatkan masjid Nabawi. Pada masa kekhalifahan Islam, wilayahnya semakin luas dan birokrasinya semakin terbatas untuk mengelola zakat. Akibatnya, perhatian yang lebih besar diberikan pada pengelolaan zakat dari pada khalifah yang lebih awal. Melainkan zakat yang layak, kharaj dan jizyah adalah sumber pendapatan negara. Ini memberi khalifah lebih banyak perhatian pada kharaj dan jizyah, yang besarnya dapat disesuaikan, dibandingkan dengan zakat, yang besarnya harus sesuai dengan syariat. Sistem donasi dan bantuan terus dipertahankan oleh Khalifah Utsman ibn Affan, yang menyumbang sejumlah besar uang kepada berbagai kelompok orang.

Ia menyediakan berbagai dana bantuan pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun tetap berpegang pada prinsip kesetaraan dalam memenuhi kewajiban dasar penduduk.

Zakat Masa kholifah Ali bin Abi Thalib

Usai Utsman Bin Affan meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib mengisi posisi Utsman bin Affan yang meninggal dunia, Ali menjabat selama 6 tahun diantara tahun 35 H hingga 40 H. Ketika seluruh umat Islam mengangkatnya sebagai khalifah keempat, Ali Bin Abi Thalib segera menjalankan tindakan. Dalam pemecatan aparat pemerintah yang korupsi, dalam pembukaan kembali lahan yang ditujukan

⁴⁵Abdul Syukur Al-Azizi, Op. Cit, hlm. 94

untuk kesayangan hati Utsman, dan dalam pembagian penghasilan kewajiban pajak tahunan seperti diperintahkan oleh Umar bin Khattab⁴⁶.

Pemilik hutan dikenakan pajak sebesar 4.000 dirham selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain, Ibnu Abbas di Kufah memberlakukan zakat atas bahan-bahan masakan, termasuk sayuran segar. Di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib, uang rakyat didistribusikan secara merata sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memerintah dari tahun 656 hingga 661 M, tetap berkomitmen pada pengelolaan zakat meskipun mempertahankan pertahanan politik yang signifikan. Ia secara langsung terlibat dalam pendistribusian zakat kepada mustahik, memastikan bahwa harta zakat tidak menumpuk di Baitul Mal dan segera disalurkan kepada yang membutuhkan. Ali mengikuti kebijakan pendahulunya, menjaga integritas sistem dan berusaha memenuhi kebutuhan umat Islam dengan adil. Meskipun situasi politik tidak stabil, perhatian Ali terhadap zakat mencerminkan keyakinannya akan pentingnya zakat dalam kehidupan masyarakat.

3. HASIL

Kebijakan Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin Analisis Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat ketika periode Khalifah Abu Bakar Asyidiq (632-634 M) ditandai dengan ketegasan dan sentralisasi. Abu Bakar menganggap zakat sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, bahkan melawan mereka yang menolak membayar zakat. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya terkumpul, tetapi juga disalurkan dengan tepat kepada *mustahiq*, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagian lagi tersisa digunakan untuk menyediakan persenjataan bagi tentara yang bergerak di jalan Allah. Ketika membagikan zakat, Abu Bakar tidak membedakan antara orang yang masuk Islam sebelumnya maupun orang yang masuk Islam berikutnya. Abu Bakar tidak dapat menerima perbedaan antara ibadah jasmani (salat) dan ibadah kekayaan (zakat). Dia juga menolak terhadap pengurangan apa pun yang sudah diberikan untuk Rasulullah, meskipun itu hanya seekor sapi.

Umar bin Khattab mengelola zakat dengan sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Ia mendirikan Baitul Mal, lembaga yang menghimpun anggaran zakat dan harta rampasan perang, serta mengawasi distribusinya. Umar menerapkan kebijakan baru, termasuk penetapan objek zakat yang lebih luas, seperti kuda dan hasil pertanian. Langkah untuk penyelenggaraan Zakat berarti mempekerjakan amil untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang setelah itu membagikannya untuk mereka yang berhak. Pada saat itu, Jazirah Arab menjadi cukup terjaga. Ia juga memperkenalkan survei ekonomi untuk menentukan penerima zakat dan memastikan distribusi yang adil. Selain itu, Umar memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang membutuhkan, menjadikan pengelolaan zakat sebagai bagian integral dari kesejahteraan umat Islam.

⁴⁶Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Ali Bin Abi Thalib / Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 263

Umar bin Khattab mengelola zakat dengan sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Ia mendirikan Baitul Mal, lembaga yang mengelola dana zakat dan harta rampasan perang, serta mengawasi distribusinya. Umar menerapkan kebijakan baru, termasuk penetapan objek zakat yang lebih luas, seperti kuda dan hasil pertanian. Langkah untuk penyelenggaraan Akibat zakat, amil ditunjuk untuk menyatukan zakat dari golongan-golongan mengalirkannya dan kemudian membagikannya kepada mereka yang layak. Zakat lebih selanjutnya diutamakan untuk Khalifah, yang membuat Semenanjung Arab cukup stabil pada saat itu. Ia juga memperkenalkan survei ekonomi untuk menentukan penerima zakat dan memastikan distribusi yang adil. Selain itu, Umar memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang membutuhkan, menjadikan pengelolaan zakat sebagai bagian integral dari kesejahteraan umat Islam.

Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memimpin dari tahun 656 hingga 661 M, memperhatikan pengelolaan zakat meskipun dalam kondisi politik yang tidak stabil. Ia melanjutkan praktik Baitul Mal dan berkomitmen pada pendistribusian zakat yang adil, seringkali terjun langsung untuk mendistribusikannya kepada mustahik. Ali mengutamakan kecepatan dalam penyaluran zakat agar tidak menumpuk di Baitul Mal, menekankan pentingnya zakat sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dan pemerintahan. Selama bertahun-tahun, Khalifah Ali bin Abi Thalib terus berusaha menerapkan sejumlah kebijakan untuk membantu penjurur umat Islam menjadi lebih baik. Sejarah mencatat bahwa dia secara sukarela meninggalkan daftar penerima alokasi Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, hasil hutan dan sayuran dikenakan pajak.

4. PENUTUP

Pengelolaan zakat ketika era Khulafaur Rasyidin mencerminkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Masing-masing khalifah memiliki pendekatan berbeda dalam mengelola zakat, dengan Abu Bakar secara tegas untuk menegakkan kewajiban zakat, Umar yang lebih terstruktur dengan pembentukan Baitul Mal, Utsman yang lebih memperhatikan pengelolaan zakat di tengah wilayah yang semakin luas, dan Ali yang menekankan distribusi zakat secara cepat dan adil. Keempat khalifah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem pengelolaan zakat yang menjadi model bagi kebijakan ekonomi Islam di masa berikutnya. Pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa kepemimpinan empat khalifah setelah Rasulullah SAW, menunjukkan penerapan kebijakan ekonomi yang adil dan terorganisir dengan baik, yang menekankan pada kesejahteraan umat Islam dan pemerataan distribusi kekayaan. Masing-masing khalifah memiliki kontribusi penting terhadap sistem pengelolaan zakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda bergantung pada keadaan sosial dan politik yang berlaku pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizi, A. S. (2017). *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam*. Yogyakarta: Noktah.
- Ash-Shallabi, A. M. (2012). *Biografi Ali Bin Abi Thalib*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bakri, S. (2011). *Peta Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Hasanah, F. A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, 1.
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekartanti, M. M. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Menstabilkan Ekonomi Indonesia di Era Pandemi Covid-19. *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 150-160.